

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permintaan Kembali NPWP/SKT/SPPKP

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali
2. Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan atau pengukuhan PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan kembali atas Kartu NPWP SKT dan atau SPPKP karena hilang rusak atau alasan lain pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha Kecuali permintaan kembali atas Kartu NPWP SKT dan atau SPPKP orang pribadi dapat diajukan di seluruh KPP atau KP2KP
2. Permintaan kembali atas Kartu NPWP SKT dan atau SKPPKP dapat diajukan 1 secara elektronik 2 secara langsung atau 3 melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerjasetelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya